

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AJAKAN BERSETUBUH MELALUI
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(STUDI PUTUSAN 393/Pid.B/2014/PN/Pdg)



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DWI YAN MINTARAGA

02011381621276

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DWI YAN MINTARAGA
NIM : 02011381621276
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG AJAKAN BERSETUBUH MELALUI
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(STUDI PUTUSAN 393/Pid.B/2014/PN/Pdg)**

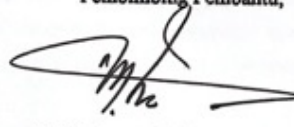
Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal _____ dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 19830124 200912 2 001


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221 199512 1 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA**FAKULTAS HUKUM****LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dwi Yan Mintaraga
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621276
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat ataupun kecurangan lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang, 9 Juni 2020



Dwi Yan Mintaraga

NIM: 02011381621276

KATA PENGANTAR

Bismillahi rohmani rohim.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah subhanallah wa ta'ala, yang telah memberikan rahmat-Nya, melimpahkan segala karunia serta ridho-Nya dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad sawawallahu wa ta'ala beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Tentang Ajakan Bersetubuh Melalui Short Message Service (SMS) (Studi Putusan 393/Pid.B/2014/Pn/Pdg)"**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum.

Adapun dalam penyusunannya, penulis menyadari dan meminta maaf atau kekurangan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, bimbingan, saran serta pengarahan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi tercapainya tulisan yang lebih baik.

Dengan segala rahmat dan ridho dari Allah subhanallah wa ta'ala, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wasalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Palembang, 9 Juli 2020



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik atas bimbingan, bantuan, dorongan maupun do'a selama proses penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.Sce. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III.
4. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah ramah dan sangat baik dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik, memberikan bimbingan dan masukan, memotivasi, maupun membekali ilmu pengetahuan di bidang hukum yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Orang tua tercinta, Ayahanda (Alm.) Ruslan Abdul Gani, S.H., Ibu Yulia Suryani, dan Paman Ahmad Sabarudin yang selalu menyayangi serta memberikan doa dan

restu dalam hidup penulis, kakak Yolanda Nur Rohma, S.IP., dan adik Aisyah Agustriani, beserta Eli Meilita, S.E.

9. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum.
10. Almamater kebangganku, Universitas Sriwijaya.

Dengan segala rahmat dan ridho dari Allah subhanallah wa ta'ala, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kita dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9

1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Kerangka Teori	10
1.6.1 Teori Putusan Hakim	10
1.6.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
1.6.3 Kerangka Konseptual	13
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Jenis Penelitian	15
1.7.2 Sifat Penelitian	15
1.7.3 Sumber Bahan Hukum Penelitian	15
1.7.4 Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum	17
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	17
1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan	18
1.8 Sistematika Penulisan	18
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
2.2 Tindak Pidana Kesusilaan	32
2.3 Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik	34

2.3.1 Pengertian Informasi Elektronik	34
2.3.2 Pengertian Transaksi Elektronik	35
2.3.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	36
2.4 Tinjauan Tentang Putusan Hakim	39
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	39
2.4.2 Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim	39
2.4.3 Putusan Pengadilan	40

BAB III: PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan Tentang Tindak Pidana Ajakan Bersetubuh Melalui SMS dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg	46
3.1.1 Posisi Kasus	46
3.1.2 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	53
3.1.3 Putusan	61
3.1.4 Analisa Hukum	65

3.2 Pertanggungjawaban Terdakwa Tindak Pidana Ajakan Bersetubuh Melalui SMS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg	80
3.3 Analisis Putusan	84
BAB VI: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1	Jumlah Kasus UU ITE Menurut Jenis Pelanggaran	6
-----	---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1	Surat Tugas Pembimbing Skripsi	87
2	Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing Utama	88
3	Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing Pembantu	89
4	Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/ PN.Pdg	90

ABSTRAK

Nama : Dwi Yan Mintaraga

Nim : 02011381621276

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Ajakan Bersetubuh Melalui *Short*

Message Service (SMS) (STUDI PUTUSAN 393/Pid.B/2014/PN/Pdg)

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan memunculkan kejahatan model baru menggunakan sistem telekomunikasi yang salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS (Studi Putusan 393/Pid.B/2014/Pn/Pdg). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori putusan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan mengenai ajakan bersetubuh melalui SMS (Putusan perkara Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg) mengacu pada pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE dan mengeyampingkan. Pasal 282 ayat (1) dan ayat (3) KUHP; dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa terbukti melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE dan terdakwa dianggap memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci: SMS, ITE.

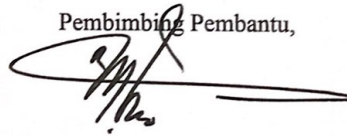
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



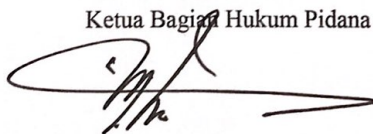
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 19830124 200912 2 001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221 199512 1 001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221 199512 1 00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan kejahatan, padahal kejahatan itu telah ada dan muncul sejak permulaan zaman dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak akan ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, tapi yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. ¹

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut haruslah dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi.

Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*²

Pasal 28 G ayat (1) amandemen UUD 1945 mengatur bahwa, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai kewajiban dasar manusia seperti yang diatur dalam Pasal 70 yang berbunyi sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”*

² Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 111.

Van Bemmelen mengutarakan bahwa, “...*suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai: di satu pihak, kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain menghormati hak-hak asasi manusia: kehormatan, persamaan dan sebagainya...*”³

Kemajuan media elektronik, teknologi informasi dan globalisasi terjadi di dalam banyak bidang kehidupan. Munculnya internet menandai kemajuan teknologi dan dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti *handphone* dan komputer. Masyarakat menggunakan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan informasi, pendapat dan berekspresi.

Perkembangan teknologi dalam sistem komunikasi secara tidak langsung telah menghasilkan ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat,, baik masyarakat dalam suatu negara maupun antar bangsa yang mengesankan bahwa dunia telah menciut, dalam artian tidak ada satu bagian dari dunia yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan.

Namun di samping itu, terdapat juga penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain. Sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat modern sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dihindarkan lagi. Bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi, kejahatan diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat. Kerugiannya dapat berupa material maupun immaterial. Contoh kerugian material seperti, rusak atau musnahnya harta benda korban kejahatan, serta

³ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47-48.

meningkatnya biaya atau ganti rugi yang harus dikeluarkan atas kejahatannya. Kerugian immaterial misalnya, dapat berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum⁴.

Semakin tinggi tingkat intelektual suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi, karena masyarakatlah yang melahirkan suatu kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan anti-sosial yang terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang dan juga ada dalam masyarakat yang telah maju. Kejahatan dapat terjadi di dunia nyata (*real world*) dan dunia maya (*virtual world*). Kejahatan di *virtual world* bentuknya berbeda dengan kejahatan konvensional.

Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri, meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan keserbandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atas ketentuan pidana lainnya. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah, peran dari pembuat undang-undang dikedepankan.

⁴ *Ibid*, hlm. 30.

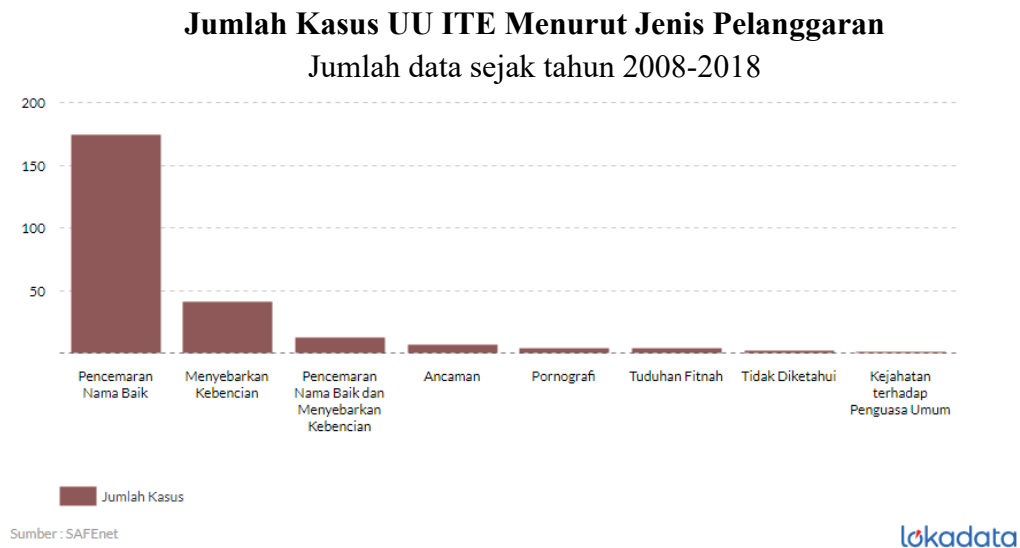
Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai keseimbangan hukum, sehingga hakim dan aparat penyidik (kepolisian) tidak selalu berpegangan terdapat legalitas saja⁵.

Jenis dan modus kejahatan terus berkembang. Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan terdakwa kejahatan dengan teknologi informasi ini semakin sangat sulit. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi komputer, yang tidak menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang, tetapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan rumit. Dunia maya sebagai suatu perkembangan dalam peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakkan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*).⁶

Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia pada semua lapisan sosial. Saat ini, seluruh lapisan sosial, mulai dari yang tertinggi hingga terendah bisa memiliki *handphone*. Salah satu aplikasi yang ada di setiap *handphone* adalah SMS (*Short Message Service*), yaitu salah satu bagian dari teknologi informasi dengan kemampuan untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 388.

⁶ *Ibid*, hlm. 419.



Gambar 1.1 Jumlah Kasus UU ITE Menurut Jenis Pelanggaran

Sumber data: Lokadata Beritagar.id, *Jumlah Kasus UU ITE Menurut Jenis Pelanggaran*, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kasus-uu-ite-menurut-jenis-pelanggaran-2008-2018-1550720826> (diakses 21 Januari 2020)

Jenis pelanggaran paling banyak pada kasus pencemaran nama baik (174 kasus), kedua yakni menyebarkan kebencian sebanyak 41 kasus, dan posisi ketiga yakni pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian sebanyak 12 kasus. Ancaman 7 kasus, Pornografi 4 kasus, Tuduhan fitnah 4 kasus, Tidak diketahui 2 kasus, Kejahatan terhadap penguasa umum 1 kasus.

Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik adalah kasus melanggar kesusilaan melalui media SMS,

seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg. Terdakwa Dedi Maizal terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya mengajak untuk berhubungan seksual, melakukan onani dan membicarakan alat kelamin, seperti: *“boleh kan kl aku ngocok smbl nelf kk”* (Bolehkan saya onani sambil menelfon kakak) & *“kk pantatny sllu bkin kontol ku hidup kl lhtny, apalagi kl kk lg pke cd yg ukuranny kecil”* (Kakak pantatnya selalu bikin kemaluanku hidup kalau lihatnya, apalagi kalau kakak lagi pakai celana dalam yang ukurannya kecil), sedangkan SMS tersebut tidak dihendaki oleh penerima (korban).⁷ Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”* sesuai Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Kejahatan tersebut dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat ada kasus terjadi meskipun UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan selain kasus melanggar kesusilaan melalui SMS, maka perlu diteliti lebih lanjut tentang Tinjauan Yuridis Tentang Ajakan Bersetubuh Melalui *Short Message Service* (SMS) (Studi Putusan 393/Pid.B/2014/PN.Pdg).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/ 2014/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum serta untuk menambah pengetahuan yang berupa ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang bersetubuh dan khususnya hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi masyarakat luas, dalam subsistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan hingga advokat merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan, baik tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana, atas dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang Tindak Pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam putusan di Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

1.6. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut. Teori dipergunakan untuk menjelaskan masalah, memecahkan masalah, memprediksi keadaan, dan mengendalikan keadaan⁸. Oleh karena itu, teori yang dipergunakan dalam penelitian adalah teori putusan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana.

1.6.1 Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

⁸ Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu, Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistematis Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting, Jakarta, 2010, hlm. 540.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1986, hlm. 74

Proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moeljatno dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:¹⁰

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidakadilan.¹¹ Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya, hakim tidak hanya meninjau dari segi yuridis saja

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96

¹¹ *Ibid*, hlm. 102

tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis yang berdasarkan dari hati nurani hakim tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku .

1.6.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban (*responsibility*) orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹² Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Konsep pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) harus mencakup unsur-unsur si pembuat pidana yaitu adanya unsur kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.¹³ Menurut Moeljatno orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.¹⁴ Dalam kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak akan ada tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 156

¹³ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 155

dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹⁵

Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya¹⁶.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang menggabungkan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah¹⁷.

Mengenai kerangka konseptual ini, diuraikan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, yaitu:

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 157

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

¹⁷ Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32.

- a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)¹⁸.
- b) Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang dapat pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).
- c) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).
- d) Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kesusilaan menurut perspektif masyarakat adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang harus dilindungi oleh hukum yang berhubungan dengan kejadian seksual¹⁹.
- e) Short Message Service (SMS) adalah kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks melalui handphone²⁰. Teks tersebut bisa terdiri dari kata-kata atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*. SMS diciptakan sebagai standar pesan oleh ETSI (European Telecommunication Standards Institute), yang juga membuat standar yang diimplementasikan oleh semua operator. Setiap pesan maksimal terdiri dari 160 karakter jika menggunakan

¹⁸ KBBI Dalam Jaringan, *Analisis*, <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 21 Januari 2020)

¹⁹ Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

²⁰ Muchlisin Riadi, Teori SMS (Short Message Service), Kajian Pustaka, <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-sms-short-message-service.html> (diakses pada 21 Januari 2020)

alfabet Latin dan 70 karakter jika menggunakan alfabet non-Latin, seperti huruf Arab atau Cina.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten²¹.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai aturan atau norma. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier²².

1.7.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar

²¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Peneitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 42

²² Soejono Soekamto, *Ibid*, hlm. 52

dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.²³

1.7.3 Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah pakar

²³ Soejono Soekamto, *Ibid* hlm. 10

hukum, pendapat pakar hukum dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia²⁴.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Dengan studi kepustakaan (*library research*), yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan tesis ini, digunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses menganalisis bahan hukum. Dalam sebuah penelitian

²⁴ Soejono Soekamto, *Ibid*, hlm. 52.

hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada hakikatnya berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis²⁵.

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berasal dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam putusan di Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan menggunakan penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum²⁶. Deduksi dimulai dari suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Dengan kata lain, apa yang dikemukakan dalam kesimpulan secara tersirat di pernyataan itu. Jadi, kesimpulan yang konsisten penulisan tidak dapat dipisahkan dari proses pemikiran/penalaran.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan proposal ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

²⁵ Soejono Soekamto, *Ibid*, hlm. 251.

²⁶ Wikipedia Indonesia. *Deduksi*. https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi (diakses 17 Januari 2020)

BAB I PENDAHULUAN

Bagian bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

BAB III PEMBAHASAN

Menguraikan pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini antara lain tentang pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana ajakan bersetubuh melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan dan menjawab rumusan masalah penelitian, serta berisi saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta

Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu, Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistematis Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting, Jakarta.

H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Marpaung Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

- 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.

Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soejono Soekamto, 1986, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

- 2014., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. JURNAL

M. Rasyid Arimin, *Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1984

Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*: dalam Makalah Seminar Nasional PDIH, Universitas Diponegoro, Semarang, 1983

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. SUMBER INTERNET

Wikipedia Indonesia, *Deduksi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi (diakses 17 Januari 2020)

KBBI Dalam Jaringan, Analisis, <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 21 Januari 2020)

Muchlisin Riadi, Teori SMS (Short Message Service), Kajian Pustaka, <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-sms-short-message-service.html> (diakses pada 21 Januari 2020)

Lokadata Beritagar.id, *Jumlah Kasus UU ITE Menurut Jenis Pelanggaran*, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kasus-uu-ite-menurut-jenis-pelanggaran-2008-2018-1550720826> (diakses pada 21 Januari 2020)

